

Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits

Muhammad Tasnim Taheras¹, Jumni Nelly², Zulfahmi³

¹²³Program Pascasarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau

email: muhammادتasnimtaheras101097@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan nafkah istri dalam perspektif hadits. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yaitu dengan cara mencari berbagai referensi mengenai permasalahan yang akan diteliti lalu memaparkan pada suatu konsep. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada banyak hadits yang membahas mengenai nafkah. Namun, pada karya tulis ini dipaparkan ada lima hadits yaitu tiga hadits mengenai kewajiban suami menafkahi istri, nafkah adalah sedekah dan nafkah istri kepada keluarga. Berdasarkan hadits-hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa wajibnya suami menafkahi isteri, anak dan pembantu yang berada di bawah tanggungan suami. Bentuk nafkah yang disebutkan dalam hadits ada dua yakni pakaian dan makanan serta kebutuhan keluarga. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sedekah jika dibarengi niat karena Allah SWT. Hadits terakhir mengenai nafkah istri kepada keluarga menjelaskan bahwa istri tidak wajib mencari nafkah tapi hukumnya boleh jika suami lemah (tidak mampu) memenuhi kebutuhan keluarga.

Kata Kunci: Nafkah, *Hadits*, Istri

Abstract

The purpose of this study is to describe the wife's livelihood in the perspective of hadith. The research method used is the library method, namely by looking for various references regarding the problems to be studied and then describing a concept. Based on the results of the study, it can be concluded that there are many hadiths that discuss livelihoods. However, in this paper, it is presented that there are five hadiths, namely three traditions regarding the husband's obligation to provide for his wife, living is alms and the wife's income to the family. Based on these hadiths, it can be concluded that it is obligatory for the husband to provide for his wife, children and servants who are under the responsibility of the husband. There are two forms of livelihood mentioned in the hadith, namely clothing and food and family needs. In addition, it can be concluded that living is charity if it is accompanied by an intention for Allah SWT. The last hadith regarding the wife's livelihood to the family explains that the wife is not obliged to earn a living but the law is allowed if the husband is weak (unable to) meet the needs of the family.

Keyword : *Livelihood, Hadith, Wife*

PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an yang membahas segala hal yang berkenaan dengan kehidupan umat Islam. Salah satu hal penting yang dibahas dalam hadis adalah permasalahan rumah tangga khususnya mengenai nafkah. Persoalan ini telah diketahui sejak lama oleh umat Islam. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang dianjurkan oleh nash, terutama hadis sebagai pedoman dalam aplikasi dari nash.

Perbincangan mengenai nafkah atau kewajiban yang bersifat materi dalam kajian fiqh biasanya dibahas dalam fiqh keluarga. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa-yunfiqunfaqan*. Kajian mengenai nafkah dalam rumah tangga telah dinashkan melalui beberapa hadits yang akan dibahas oleh penulis.

Penelitian sebelumnya oleh Salmah yang mengkaji tentang nafkah dalam perspektif hadits menyimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami selaku kepala rumah tangga. Dalam menunaikan kewajiban dalam memberi nafkah ini, pemberian suami kepada keluarganya dianggap sebagai sedekah. Dengan demikian seorang suami bila dengan ikhlas memberi sedekah kepada keluarganya, akan membuat dirinya bersedekah dengan jumlah yang mungkin sangat banyak.

Pada penelitian lainnya mengenai pengkajian nafkah yang dibahas oleh Harul Hudaya menjelaskan tentang nafkah bak yang terdapat dalam hadis maupun yang diundangkan dalam KH banyak memiliki kesamaan hukum. Persamaan antara keduanya berkenaan dengan kewajiban suami menafkahi isteri dan tidak Sebaliknya. Nafkah tersebut mencakup segala apa yang diperlukan oleh isteri dan anggota keluarga dalam kehidupannya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa papan, sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan anak. Meski hadis hanya menyebutkan dua bentuk nafkah yakni pakan dan makanan namun yang dimaksud adalah kebutuhan pokok isteri dan anggota keluarga. Pemenuhan nafkah tersebut diukur berdasarkan kebutuhan masing-masing keluarga dan kemampuan suami dalam memenuhinya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita lihat pentingnya mengkaji permasalahan nafkah dalam rumah tangga. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penulisan mengenai nafkah dalam rumah tangga khususnya dalam perspektif hadits.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dari berbagai sumber. Penelitian bersumber dari berbagai buku dan jurnal penelitian sebelumnya, kemudian di review dan disusun kembali sesuai topik penelitian. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu buku-buku dan jurnal lain yang mengkaji tentang konsep nafkah istri dalam perspektif hadits. Kemudian seluruh data akan dianalisa dengan cara analisis induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga hipotesis diterima dan hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai nafkah dalam perspektif hadis, lebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian nafkah dari segi bahasa. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab "*nafaqah*" dengan akar kata "*nafaqa*" yang berarti habis. Dari kata tersebut lalu muncul kata "*nafaqah*" yang berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dan menjadi kewajibannya atas isteri berupa harta yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan anak. Selain itu, muncul juga kata "*infaq*" yang berarti mengeluarkan harta atau lainnya untuk tujuan kebajikan. *Infaq* tersebut ada yang sifatnya wajib ada pula yang sunnah.

Sedangkan menurut istilah seperti dikemukakan Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, dan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, kata *nafaqah* berarti mengeluarkan. Perumusan lain dikemukakan antara lain:

1. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.
2. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

3. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Abdul, 1997).
4. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang kaya.

Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut, nafkah memiliki dua arti: (1) belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; (2) bekal hidup sehari-hari (Hairul). Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah (Jumni, 2017) :

كفاية من يمونو من الطعام والكسوة والسكنى

Terjemahan: "Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal."

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri karena berdasarkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, (Mustopa, 2021) yaitu:

- 1) Akad nikah dilaksanakan secara sah
- 2) Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya
- 3) Istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami, kecuali jika suami menginginkan hal yang membahayakan dalam perjalanan atau tidak dapat memberi rasa aman kepada diri atau hartanya
- 4) Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri

Dengan demikian, jika salah satu syarat dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka nafkah menjadi tidak wajib. Namun, meskipun ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, tetapi mereka berbeda pendapat dan menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu.

Berdasarkan istilah di atas dapat kita pahami bahwa nafkah berarti mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab baik itu dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk

...عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي

وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ[^]

memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Pada kajian kali ini, penulis membatasi pelacakan hadis pada sembilan kitab hadis standar yang umum digunakan para ulama hadis atau disebut dengan *kutub al-ts'ah*. Dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras, kamus hadis yang memuat sembilan kitab hadis, setidaknya penulis menemukan 130 hadis yang berbicara tentang nafkah. Namun, penulis akan membatasi pembahasan menjadi 5 poin hadits mengenai nafkah suami terhadap istri.

Berikut adalah hadits-hadits mengenai nafkah suami terhadap istri:

1. Hadits tentang Kewajiban Suami Menafkahi Istri

- a. H.R Aisyah yang berbunyi:

Terjemahan: “Dari Aisyah bahwa Hindun bint Utbah berkata:....Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf.”

b. Hadis riwayat Mu’awiyah bin Hadah yang berbunyi:

...عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَيْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُفْبِحَ ». أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.⁹

Terjemahan: ...Dari Hakim bin Mu’awiyah dari ayahnya (Mu’awiyah bin Hadah) berkata: saya mengatakan: „Wahai Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasul bersabda: “Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abu Daud mengatakan bahwa makna “wa la tuqabbh” adalah perkataan suami pada isterinya: “Allah memburukkanmu”.

c. Hadis riwayat ‘Amr bin al-Ahwas yang berbunyi:

...عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَعَظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ « أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ». قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.¹⁰

Terjemahan: ... Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang menyaksikan haji Wada” bersama Rasulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. Lantas menyebutkan hadis dalam kisah tersebut, dimana Nabi saw. bersabda: “Ketahuilah, berwasiatlah kalian tentang kebaikan kepada isteri karena mereka (seolah) telah menjadi tawanan kalian. Kalian tidak memiliki apapun selain hal tu kecuali apabila mereka melakukan kemunkaran yang nyata maka jauhlah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak meluka. Namun jika mereka mentaati kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah,

sesungguhnya kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian suka memasuki rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis ini berkualitas hasan sahih menurut al-Tirmiziy.

2. Hadits Nafkah Adalah Sedekah

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud al-Ansar dimana Nabi saw. bersabda:

...عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ »...
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.¹¹

Terjemahan:

... Dari Abu Mas'ud al-Ansar dari Nabi saw. bersabda: Nafkah seorang suami atas keluarganya bernilai sedekah. Al-Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih.

Berdasarkan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi seorang tulang punggung keluarga. Pemenuhan nafkah keluarga diharuskan bersumber dari jalan yang halal. Pemenuhan nafkah keluarga yang melelahkan itu mengandung keutamaan yang besar. Rasulullah saw dalam berbagai riwayat mengapresiasi orang-orang yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Rasulullah menyebutkan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarganya dari jerih payahnya bernilai sedekah.

3. Hadits Nafkah isteri pada Keluarga

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُمِّ وَكَيْدٍ ، وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ ، قَالَ : فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُنَّ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا ، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرًا مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.¹²

Terjemahan:

...Dari Ubadullah bin Abdullah bin Utbah dari Ra'itah isteri Abdullah bin Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang bisa membuat kerajinan. (Ubadullah) berkata: Dia berinfak kepadanya (Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia (Ra'itah) berkata: "Saya mengatakan pada Abdullah bin Mas'ud: "Kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah sehingga saya tidak bisa bersedekah (dengan sesuatu yang lain) bersama kalian. Abdullah berkata padanya: "Demi Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu." Ra'itah lalu datang kepada Rasulullah saw., dan

berkata: "Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya keterampilan yang hasilnya bisa saya jual, namun aku, anakku dan suamiku tidak ada nafkah selainnya, dan mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya nafkahkan? Rasulullah saw. bersabda: "Berinfaklah kepada mereka karena hal tu menjadi pahala bagimu."

Berdasarkan hadits di atas, telah dikemukakan beberapa penjelasan mengenai nafkah dalam rumah tangga. Selain kelima hadits tersebut masih terdapat hadits lainnya yang bisa dipelajari untuk referensi mengenai nafkah tersebut. Hadits yang telah dijabarkan tadi menjelaskan tentang kewajiban suami menafkahi istri yang terdapat tiga hadits. Hadits selanjutnya mengenai nafkah adalah sedekah dan terakhir nafkah istri terhadap keluarga.

Dalam menilai kualitas hadits yang digunakan, penulis sandarkan pada penilaian yang telah dilakukan para ulama mengenai hadits di atas. Hadis pertama diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui empat jalur periwayatan dan karenanya dinilai sahih. Hadis kedua merupakan riwayat Abu Daud yang dinilai hasan sahih oleh al-Albani. Hadis ketiga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan dinilai hasan sahih sedang al-Albani menilainya hasan. Hadis keempat merupakan riwayat al-Tirmidzi yang dan dinilai hasan sahih dan al-Albani menilainya sahih. Hadis kelima diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbali dan dinilai sahih oleh al-Arnut.

Ada dua penilaian terkait kualitas hadits tersebut, baik yang dilakukan oleh al-Albani maupun al-Arnut, yakni sahih, hasan sahih dan hasan. Penilaian tersebut termasuk dalam kategori hadits *maqbul*. Ulama sepakat bahwa hadits *maqbul* yakni sahih dan hasan dapat dijadikan dalil dalam berhujah. Dengan demikian, berdasarkan pandangan ulama tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hadits di atas dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

PEMAKNAAN HADITS

1. Hadits tentang Kewajiban Suami Menafkahi Istri

Dalam berbagai kitab *syarah al-hadis* yang menjelaskan makna tiga hadits pertama dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat hadits tersebut menunjukkan wajibnya suami menafkahi isteri, anak dan pembantu yang berada di bawah tanggungan suami. Bentuk nafkah yang disebutkan dalam hadits ada dua yakni pakaian dan makanan. Namun ulama memperluasnya dengan mencakup segala hal yang menjadi kebutuhan keluarga. Adapun jumlah dan besarnya nafkah, hadits tidak menyebutkannya. Dalam hadits yang berasal dari Hindun bint Utbah dinyatakan bahwa *al-kafa'ah* (kecukupan) menjadi ukuran nafkah. Di samping tu, *ma'ruf* juga menjadi dasar dalam pemberian nafkah. *Al-Ma'ruf* dalam hadits tersebut adalah jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mencukup kehidupannya.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.

Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri (Zakiah, 1995). Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua

belah pihak. Kalau suami-istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang di maksud dengan kadar "berada" dan "tidak berada"-nya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya. Mereka berbeda pendapat tentang apabila salah seorang di antara suami-istri itu kaya, sedangkan yang satu lagi miskin (Muhammad, 2001).

Kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya (Jumni).

2. **Hadits Nafkah Adalah Sedekah**

Nafkah bernilai sedekah bila dibarengi dengan niat karena Allah sebagaimana ditunjukkan dalam hadis tersebut, hadis ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah dan nafkah secara muthlaq dalam hadis-hadis yang ada adalah bila orang yang mengeluarkannya itu *ihtisab*, maknanya ia menginginkan ridha Allah dengan nafkah tersebut. Al-Imam al-Thabari mengatakan: Wajib memberi nafkah kepada keluarga. Orang yang melakukannya akan diberi pahala dengan tujuannya. Dan tidaklah saling bertentangan antara keberadaan nafkah ini sebagai sesuatu yang wajib dengan penamaannya sebagai sedekah, bahkan nafkah ini lebih utama daripada sedekah yang sunnah. Nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarganya merupakan nafkah yang paling utama (afdhal) dan paling besar pahalanya di sisi Allah (Abu).

Ibnu Rojali dalam jurnalnya yang berjudul konsep memberi nafkah bagi keluarga dalam Islam mengutip ucapan Hajar Al Asqalani, bahwa ia berkata: "Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Sedangkan para suami tersebut mengetahui keutamaan dan balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga termasuk isteri didalamnya termasuk sedekah yang berhak mendapat pahala. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga, sebelum nafkah (yang wajib) tercukupi bagi keluarga, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib dikeluarkan yakni nafkah kepada keluarga, dari sedekah yang sunnat (Ibnu,2017).

3. **Hadits Nafkah isteri pada Keluarga**

Berdasarkan hadits yang dipaparkan, telah dijelaskan bahwa istri diperbolehkan menafkahi keluarga nya jika suami tidak memiliki nafkah. Nafkah keluarga yang ditanggung istri merupakan fenomena kontemporer yang lumrah dilakukan. Mengingat Islam merupakan *the way of life*, maka persoalan nafkah istri tersebut tidak mungkin luput dari aturan agama. Para ulama yakin bahwa agama menjawab semua masalah yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dalam perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya.

Berkaitan dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang berbeda dalam menentukan hukum nafkah keluarga yang ditanggung istri yaitu Ibn Hazm dan Yusuf al-Qardawi. Menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwa istri tidak wajib menafkahi keluarga, tetapi boleh membantu seperti halnya sedekah. Seperti yang ia katakan, seorang suami tidak diperkenankan mengharuskan istri

memberi nafkah dan menjadi penanggung kehidupannya, sehingga seakan istri bertanggungjawab akan terpenuhinya kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lain suaminya, padahal suamilah yang semestinya bertanggungjawab atas nafkah dan ia merupakan kepala keluarga serta pelindung keluarganya (Ika, 2019). Menurut Ibn Hazm bahwa nafkah keluarga yang ditanggung istri yaitu, jika suami lemah (tidak mampu), maka suami tidak wajib memberi nafkah istrinya. Kewajiban itu beralih kepada istrinya apabila si istri kaya, istri harus memberi nafkah kepada suaminya dan merupakan bukan hutang suami yang harus dilunasi pada saat ia berkemampuan.

Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz bahwa ketika suami mengalami kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, saat itu istri boleh keluar rumah untuk bekerja demi mencari nafkah. Suami tidak boleh melarang istri keluar rumah hal ini karena, jika suami melarang maka suami harus memenuhi nafkah. Pendapat imam Hanafi bahwa saat suami tidak bisa memberi nafkah maka istri berhak memilih fasa atau tetap bersama. Jika istri tidak mengajukan fasakh maka suami tidak berhak melarang kerja atau menahannya. Istri bekerja diluar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri, sebab melakukan yang wajib telah ditekankan daripada yang mubah (Sapiudin, 2011).

Pendapat lainnya mengenai landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah Ibnu Qudamah berkata para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia balig kecuali terhadap istri yang nusyuz (meninggalkan kewajiban sebagai istri). Ibnu Mundzir dan yang lain berkata, didalamnya mengandung satu bentuk pelajaran yaitu bahwasanya wanita tertahan dan tercegah beraktifitas dan bekerja, oleh karena suami wajib memberikan nafkah padanya (Azzam,2011).

SIMPULAN

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an yang membahas segala hal yang berkenaan dengan kehidupan umat Islam salah satunya yaitu mengenai nafkah istri dalam keluarga. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban menafkahi istri baik dalam bentuk sandang, pangan, maupun papan. Jika suami belum mampu menafkahi (miskin), maka pemenuhan nafkah diukur berdasarkan kebutuhan masing-masing. Selain itu, nafkah dapat dinilai sedekah jika dilakukan karena Allah swt. Nafkah merupakan amal yang paling utama (afdhal) dan paling besar pahalanya disisi Allah SWT. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga, sebelum nafkah (yang wajib) tercukupi bagi keluarga. Nafkah istri kepada keluarga merupakan permasalahan yang sekarang banyak terjadi. Dalam perspektif hadits, Yusuf al-Qardhawi menjabarkan bahwa istri tidak wajib menafkahi keluarga, tetapi boleh membantu seperti halnya sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, _____. *Sahih Muslim Syarah an-Nawawi juz 7*. Jakarta: Toha Putera.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dkk. 2011. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Amzah, cetakan kedua, Jakarta.
- Hairul Hudaya, 2013. *Hak Nafkah Isteri dalam Hadis dan KHI Vol. 1 No. 1*, Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Ibnu Rojali, 2017. *Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam Vol. 06 No. 02*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

- Ika Nurjannah, 2019. *Nafkah Isteri kepada Keluarga dalam Hukum Islam*, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Jumni Nelly, 2017. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta bersama Vol. 2 No. 1*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2001. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqih Lima Mazhab*". Jakarta: Lentera.
- Mustopa Kamal, dkk, 2021. *Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab Vol. 16 No. 1*. Jawa Barat: IAID Ciamis.
- Salmah, 2014. *Nafkah dalam Perspektif Hadis Volume 13 Nomor 1*, Batu Sangkar: IAIN Batu Sangkar.
- Sapiudin Shidiq, 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, _____. *Fath al-Mu'in, Maktabah wa Matbaah*, Semarang: Toha Putera.
- Zakiah Daradjat, 1995. *Ilmu Fiqih, jilid II*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf.